



14

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam upaya optimalisasi Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.
8. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI di Sumatera Selatan.
9. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/ Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Sumatera Selatan.
10. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/ Swasta disingkat SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/ Swasta adalah SMA/SMALB/MA/SMK di Sumatera Selatan.
11. Kelompok Belajar Paket yang selanjutnya disebut Kejar Paket adalah pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah/madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SD/MI, Kejar Paket B setara SMP/MTs, dan Kejar Paket C setara SMA/MA.

12. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan non formal dan informal.
13. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.
14. Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari :
 - a. biaya personal meliputi biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru ; dan
 - b. biaya non personal yang meliputi penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, dan alat tulis kantor.
15. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan di Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota se-Sumatera Selatan.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan program sekolah gratis dibentuk Organisasi Pelaksana baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - a. tim pengarah;
 - b. tim manajemen;
 - c. tim pelaksana.
- (2) Tim Pengarah, Tim Manajemen dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan tingkat Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis pada tingkat sekolah/madrasah dibentuk Tim Manajemen Tingkat Sekolah / Madrasah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

Tim Pengarah, Tim Manajemen dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Tim Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan program sekolah gratis;
- b. Tim Manajemen mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 1. Tim Manajemen Provinsi :
 - a) menetapkan alokasi bantuan tiap Kabupaten/Kota;
 - b) mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di Provinsi;
 - c) merencanakan dan melakukan sosialisasi di tingkat Provinsi;
 - d) melakukan pendataan dan sosialisasi;
 - e) menyalurkan dana ke sekolah/madrasah;
 - f) melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana;
 - g) merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - h) memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - i) bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat Provinsi;
 - j) melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur;
 2. Tim Manajemen Kabupaten/Kota :
 - a) menetapkan alokasi bantuan tiap sekolah/madrasah;

- b) mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di kabupaten/kota;
- c) merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat sekolah/madrasah;
- d) mengumumkan nama sekolah /madrasah /ponpes penerima bantuan;
- e) merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- f) memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
- g) bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat Kabupaten/Kota;
- h) melaporkan pelaksanaan program sekolah gratis kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Tim Manajemen Provinsi;

3. Tim Pelaksana :

- a) melaksanakan penyelenggaraan program sekolah gratis sesuai arahan Tim Pengarah dan Tim Manajemen;
- b) mengadakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan program sekolah gratis;
- c) melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan program sekolah gratis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tim Manajemen Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima sesuai dengan data siswa yang ada, apabila terdapat ketidaksesuaian dana harus segera melapor ke Tim Manajemen Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Tim Manajemen Provinsi;
- b. mengelola dana program sekolah gratis secara transparan dan bertanggung jawab;

- c. mengumumkan komponen penggunaan dana pada papan pengumuman sekolah/madrasah/ponpes;
- d. bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat sekolah/madrasah/ponpes;
- e. memberikan layanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- f. melaporkan penggunaan dana kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota.

BAB III

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana

Pasal 6

Mekanisme pengalokasian dana program sekolah gratis dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim Manajemen Provinsi merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes melalui Tim Manajemen Kabupaten/ Kota;
- b. Tim Manajemen Provinsi dan Tim Manajemen Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah madrasah/ponpes sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada tiap sekolah/madrasah/ponpes.
- c. Tim Manajemen Kabupaten/Kota menetapkan sekolah/ madrasah/ponpes yang bersedia menerima dana program sekolah gratis.
- d. Keputusan penetapan sekolah/madrasah/ponpes yang menerima program sekolah gratis ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan, sedangkan Keputusan madrasah/pondok pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan.
- e. Tim Manajemen Kabupaten/Kota mengirimkan Keputusan alokasi dengan melampirkan data siswa dan daftar sekolah/ madrasah/ponpes kepada Tim Manajemen Provinsi.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana
Pasal 7

Mekanisme penyaluran dana program sekolah gratis dilaksanakan dengan syarat :

- a. bagi sekolah/madrasah/ponpes yang belum memiliki rekening, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga, tidak boleh atas nama pribadi dan tidak sama dengan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah;
- b. sekolah/madrasah/ponpes mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota ;
- c. Tim Manajemen Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan menyusun rekapitulasi nomor rekening sekolah/madrasah/ponpes dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen Provinsi.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana program sekolah gratis ke rekening sekolah paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah transfer dana dari Provinsi masuk ke kas daerah.
- (2) Penyaluran dana program sekolah gratis baik yang bersumber dari dana Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan secara serentak dengan ketentuan :
 - a. dana disalurkan setiap tiga bulan sekali; dan
 - b. dana disalurkan pada awal bulan dari setiap periode.
- (3) Dana program sekolah gratis harus diterima secara utuh sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun, dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun.
- (4) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Bank Pemerintah/Pos, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Jika terdapat perbedaan jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan, Tim Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen Provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.

- (2) Jika dalam penyaluran dana terdapat selisih kurang atau selisih lebih dalam penyaluran dana, maka selisih tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran dana tahap berikutnya.
- (3) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah/madrasah/ponpes lain, maka dana triwulan berjalan menjadi hak sekolah/madrasah/ponpes lama.

Bagian Ketiga
Pengambilan Dana
Pasal 10

Pengambilan dana program sekolah gratis oleh sekolah/madrasah/ponpes diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan dana dilakukan oleh Kepala Sekolah/madrasah/ponpes dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah/madrasah/ponpes dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan ketentuan lembaga penyalur dana.
- b. Pengambilan dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/madrasah/ponpes sebagaimana telah direncanakan dan tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

Bagian Keempat
Penggunaan Dana
Pasal 11

- (1) Penggunaan dana program sekolah gratis di sekolah/madrasah/ponpes harus didasarkan atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tahun berjalan.
- (2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah disusun berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/ madrasah/ponpes dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah/madrasah/ponpes.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana yang bukan merupakan kelebihan dalam penyaluran, maka dana tersebut tetap menjadi hak sekolah.

- (5) Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana yang diakibatkan karena kelebihan dalam penyaluran, maka dana tersebut harus dikembalikan kas daerah paling lambat dua minggu setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Penggunaan dana program sekolah gratis diutamakan untuk :
- a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru;
 - b. pembelian buku untuk dikoleksi di perpustakaan;
 - c. pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
 - d. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
 - e. pembelian bahan-bahan habis pakai;
 - f. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - g. pembiayaan perawatan sekolah;
 - h. pembayaran honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan honorer.
 - i. pembayaran honorarium tenaga honorer yang membantu administrasi program sekolah gratis pada SD/MI.
 - j. pembiayaan pengembangan profesi guru;
 - k. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin;
 - l. pembiayaan pengelolaan program sekolah gratis;
 - m. pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SMA/SMK/MA.
 - n. pembayaran kelebihan jam mengajar bagi pendidik yang secara nyata berdiri di depan kelas yang belum di alokasikan dari sumber dana lain.
- (2) Apabila seluruh komponen pada huruf a s.d huruf n telah terpenuhi pendanaannya dari program sekolah gratis dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana program sekolah gratis tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan meubelair sekolah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana program sekolah gratis untuk bantuan transport bagi pendidik diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.
- (2) Besaran/satuan biaya bantuan transport bagi pendidik yang bertugas di luar jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Hal-hal yang Dilarang dalam Penggunaan Dana
Program Sekolah Gratis

Pasal 14

Dana program sekolah gratis dilarang untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- f. digunakan untuk rehabilitasi gedung sekolah ;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. menanamkan saham;
- j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, seperti guru kontrak/guru bantu.

BAB IV

TATA TERTIB PENGELOLAAN
PROGRAM SEKOLAH GRATIS

Pasal 15

- (1) Tim Manajemen Provinsi :
 - a. menetapkan jumlah siswa sasaran program sekolah gratis berdasarkan usulan Tim Manajemen Kabupaten/Kota.

- b. tidak diperkenankan untuk merealokasikan dana program sekolah gratis yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan lain;
- c. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Manajemen Kabupaten/Kota dan/atau sekolah/ madrasah/ ponpes;
- d. mengelola dana operasional secara transparan dan bertanggung jawab;
- e. bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang ;
- f. tidak diperkenankan mengkoordinir pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan dana program sekolah gratis.

(2) Tim Manajemen Kabupaten/Kota :

- a. menetapkan data jumlah siswa per-sekolah/madrasah/ponpes berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah/madrasah/ponpes;
- c. mengelola dana operasional kabupaten/kota secara transparan dan bertanggung jawab;
- d. mengupayakan dana operasional Tim Manajemen Kabupaten/Kota dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota;
- e. bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang;
- f. tidak diperkenankan mengkoordinir pembelian barang / jasa dalam pemanfaatan dana program sekolah gratis.

(3) Tim Manajemen Sekolah/Madrasah/ Ponpes :

- a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar;
- b. mengelola dana program sekolah gratis secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengumumkan besar dana sekolah gratis yang diterima dan di papan pengumuman sekolah;
- c. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah/ponpes, baik yang berasal dari dana program sekolah gratis maupun dari sumber lain.

BAB V
MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 16

- (1) Agar program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring secara efektif dan terpadu.
- (2) Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal.
- (3) Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program sekolah gratis.
- (4) Monitoring eksternal dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya yang kompeten dan lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan serta rekomendasi perbaikan program.

Pasal 17

- (1) Monitoring dapat dilaksanakan pada waktu program berjalan yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan dana program sekolah gratis.
- (2) Monitoring pasca kegiatan untuk lebih meyakinkan bahwa dana program sekolah gratis diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawasan program sekolah gratis meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Sekolah/madrasah/ponpes penerima dana program sekolah gratis wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana sekolah gratis kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Manajemen Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Tim Manajemen Provinsi.
- (3) Tim Manajemen Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Apabila ketentuan penyaluran dana program sekolah gratis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) tidak terpenuhi maka dikenakan sanksi penundaan pembayaran dana perimbangan dari Provinsi.
- (2) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi dana sharing yang sudah disepakati antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka diberikan sanksi berupa pengurangan dana perimbangan daerah sebesar dana sharing yang tidak dipenuhi.
- (3) Apabila pengelola program sekolah gratis melanggar ketentuan Pasal 12 Pasal 13 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 April 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR ...14.....